

301/G16.4/PP-02

1260
v. 62

PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DAN MASALAHNYA DI KOTA PADANG

SKRIPSI

*Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

Nelly Marlina

96 140 136

Program Kekhususan
Hukum Tentang Hubungan Negara Dan Masyarakat



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2001

PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN MASALAHNYA DI KOTA PADANG

(Nelly Marlina, 96140136, Fakultas Hukum UNAND, 67 hal, 2001)

ABSTRAK

Dalam GBHN ditetapkan bahwa pembangunan perumahan dan pemukiman merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan pokok manusia disamping kebutuhan sandang dan pangan. Dalam mendirikan suatu bangunan, baik untuk tempat tinggal, tempat usaha ataupun untuk keperluan lainnya haruslah memperhatikan segi ketertiban dan keindahan kota. Pembangunan harus dikendalikan dengan tegas oleh pemerintah dengan adanya jalur perizinan yang harus dilewati oleh pihak yang akan mendirikan bangunan.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) penting bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan dan pengendalian pembangunan perkotaan, disamping itu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) juga sangat penting bagi pemilik bangunan itu sendiri agar pembangunan yang dilakukannya mempunyai pengesahan dari pemerintah dan pelakunya mempunyai kekuatan hukum.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diberikan oleh aparat yang berwenang yang dalam hal ini adalah Dinas Perizinan dan Pengawasan Pembangunan Kota (DP3K) atas nama Walikota/Bupati sebagai Kepala Daerah.

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi permasalahan bagi penulis adalah tentang bagaimana pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut di Kota Padang. Apakah dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dalam hal ini pengawasan terhadap bangunan yang dirombak, diroboh, direnovasi, ditambah atau didirikan sangat penting peranannya. Dan sanksi yang bagaimana yang akan diberikan pada pelanggannya, apakah benar-benar diterapkan atau tidak, masalah apa yang ditemui sehubungan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan bagaimana penyelesaiannya.

Untuk itu penulis dalam menyusun penulisan ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang bersifat yuridis sosiologis serta menggunakan data melalui proses editing, kategorisasi data dan tabulating untuk mendapatkan data dan bahan yang diperlukan.

Dalam pelaksanaan Izin ini ditemui berbagai masalah baik yang berasal dari masyarakat maupun dari pihak pemerintah sendiri bahkan sebagian dari masyarakat masih ada yang belum memahami tentang izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini sehingga hal tersebut menjadi salah satu sebab dari berbagai pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi.

Dalam hal ini pengawasan sangat penting peranannya, dalam penerapan sanksinya pun perlu ditegaskan agar masyarakat lebih mematuhi ketentuan yang berlaku dan masalah yang ada sehubungan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat diselesaikan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara ditetapkan bahwa pembangunan perumahan dan pemukiman merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan kehidupan, memberi arah pada pertumbuhan wilayah, memperluas lapangan kerja serta menggerakkan kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan itu upaya pembangunan perumahan dan pemukiman terus ditingkatkan untuk menyediakan perumahan dengan jumlah yang makin meningkat dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat terutama golongan yang berpenghasilan rendah dan dengan tetap memperhatikan persyaratan minimum bagi perumahan dan pemukiman yang layak, sehat, aman dan serasi. Dalam pembangunan perumahan dan pemukiman termasuk pembangunan kota-kota baru perlu diperhatikan kondisi dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, laju pertumbuhan penduduk dan penyebarannya, pusat-pusat produksi dan tata guna tanah dalam rangka membina kehidupan masyarakat yang maju.¹

¹ Andi Hamzah dkk, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Perumahan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 1

Pembangunan perumahan dan pemukiman harus dapat mendorong perilaku hidup sehat dan tertib serta ikut mendorong kegiatan pembangunan di sektor lain.

Pemerintah Kota Padang sebagai bagian dari negara Republik Indonesia dalam upaya menyelenggarakan pembangunan di daerah senantiasa dituntut untuk lebih mengutamakan kepentingan rakyat tanpa mengutamakan kepentingan pribadinya. Salah satu sisi yang terpenting yang mempunyai kaitan erat dengan kepentingan rakyat banyak ialah pembangunan pemukiman penduduk yang dalam bentuk fisiknya berupa bangunan, gedung dan lain-lain baik digunakan untuk perkantoran, perdagangan, industri, pendidikan, kediaman penduduk dan lain-lain. Sehubungan dengan hal ini harus ditata sedemikian rupa sesuai dengan rencana induk kota maupun rencana pembangunan di daerah kabupaten. Tujuannya adalah agar segala bentuk bangunan fisik itu menjadi rapi dan teratur.

Sangat diperlukan sekali akan adanya suatu pengaturan untuk mendirikan suatu bangunan dalam bentuk peraturan perundang-undangan agar kepastian hukum bagi aparat pelaksana pemerintah di daerah terjamin, dan sebaliknya bagi warga masyarakat dapat pula terjamin haknya sewaktu mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunannya (IMB). Usaha yang dilakukan dalam rangka mendapatkan izin terhadap bangunan tidak bisa dilakukan oleh warga masyarakat secara sewenang-wenang. Setiap pendirian, merombak, menambah dan

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui beberapa proses sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran dan pengisian formulir dengan melampirkan segala ketentuan baik ketentuan administrasi maupun ketentuan teknis.
 - b. Penilaian dan pengarahannya yang dilakukan oleh Seksi Pengarahan Arsitektur Konstruksi dan Kelengkapan Bangunan (PAK2B) dengan beberapa tahap. Setelah selesai maka berkas tersebut dikembalikan kepada Kepala Dinas dengan memberi pengarahannya untuk proses selanjutnya. Dan berkas tersebut dikembalikan pada sub bagian Tata Usaha dan dilanjutkan pada Seksi Bina Program mengenai retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Setelah pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilakukan maka diserahkan plang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai syarat pekerjaan telah dapat dimulai.
 - c. Pengeluaran SK Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
SK Izin Mendirikan Bangunan (IMB) akan diserahkan setelah bangunan selesai 100%, untuk itu pemohon harus melapor pada Dinas

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, S.H., dkk, 1990 Dasar-dasar Hukum Perumahan, PT. Rineka Cipta Jakarta.
- E. Utrecht, 1989, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, PT. Penerbit dan Balai Buku Djakarta.
- E. Utrecht, 1963, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, art IV PT. Penerbit dan Balai Buku Jeterior, Djakarta.
- Marbun, S.F. dkk, 1987, Pokok-pokok Administrasi Negara, cetakan I, penerbit Liberty, Jogjakarta.
- M. Nata Saputra, 1988, Hak Administrasi Negara, cetakan I, Penerbit CV Raja Wali, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, dkk, 1997, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Gadjah Mada University Press Jogjakarta.
-, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, yuridika, Surabaya.
- Prajudi Atmosudirojo, 1982, Hukum Administrasi Negara, cetakan V, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soetomo, 1981, Pengantar Hak Tata Pemerintahan, Usaha Nas, Surabaya.
- Viktor Sitomorang, S.H. 1989, Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara, Penerbit Bina Aksa, Jakarta.
- Y.W Sunindhia, S.H. dkk, tth, Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi, PT. Rineka Cipta, Jakarta.